



PENGADILAN TINGGIBANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru
☎(0511) 3354527 ☎(0511) 3364615

7 September 2018

Nomor : W15.U//**S21** /KP.02.1/9/2018
Lampiran : Dua lembar
Hal : Kepatuhan Pelaporan LHKPN

KEPADA YTH.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

**DI -
TEMPAT**

Menyusuli surat Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/1440/KP.02.1/8/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Kepatuhan Pelaporan LHKPN, bersama ini kami minta kepada seluruh wajib lapor LHKPN pada seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dapat memberikan laporan progres Kepatuhan Pelaporan LHKPN berserta bukti tanda lapor di e-LHKPN.

Laporan tersebut agar segera dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui email ***kepegawaian.ptbanjarmasin@gmail.com*** dalam bentuk *softcopy (excel)* dan *hardcopy* paling lambat tanggal 21 September 2018.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI
BANJARMASIN**

HERU PRAMONO

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta ;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di - Jakarta ;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta.

DATA KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN

[illegible]



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru
(0511) 3354527 (0511) 3364615

27 Agustus 2018

Nomor : W15.U/1440/KP.02.1/8/2018
Lampiran : Satu lembar
Hal : Kepatuhan Pelaporan LHKPN

KEPADA YTH.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SE KALIMANTAN SELATAN**

**DI -
TEMPAT**

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1407/BP/Eks/8/2018 perihal Kepatuhan Pelaporan LHKPN tanggal 13 Agustus 2018 dan surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor B/2776/LHK.00.02/10-12/05/2018 tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh wajib LHKPN pada satuan kerja masing-masing dibawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, agar segera melaporkan LHKPN secara online serta mengirimkan surat kuasa kepada KPK RI.
2. "Promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah "(Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, lampiran angka II, huruf D).

Bersama ini kami minta kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengintruksikan kepada aparatur wajib lapor LHKPN di lingkungan satuan kerja saudara agar **SEGERA** memenuhi surat sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
YOHANNES ETHER BINTI

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di - Jakarta ;